



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT INDOMARCO PRISMATAMA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG

**KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGIAN LAHAN
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PASAR MODERN AMUNTAI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

NOMOR 100.3.7.1/01/PEMKAB-HSU/2026

NOMOR 00089/IDM/BMS/IX/2026

Pada hari ini, **KAMIS**, tanggal **SEPULUH** bulan **SEPTEMBER**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (10-09-2026)**, bertempat di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAHRUJANI,

Bupati Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 12 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. HERIYANTO SUHENDAR,

Selaku Branch Manager Cabang Banjarmasin dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Indomarco Prismatama yang berkedudukan di Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14470, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Direksi Nomor 77 Tanggal 26 Agustus 2026 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan awal bagi **PARA PIHAK** dalam merencanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui operasional ritel modern di Pasar Modern Amuntai.

PASAL 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagian lahan dan/atau bangunan milik **PIHAK KESATU** yang terletak di area **Pasar Modern Amuntai**, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Persiapan dan identifikasi teknis lokasi sebagian lahan dan/atau bangunan Pasar Modern Amuntai yang akan disewa oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pengurusan perizinan serta penyesuaian ketentuan tata ruang dan regulasi ritel modern yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Penilaian (*appraisal*) nilai sewa Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Penyusunan Perjanjian Sewa.

PASAL 4

MEKANISME KERJA SAMA

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan melalui mekanisme Sewa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang relevan.
- (2) Besaran nilai sewa, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban secara spesifik, serta jangka waktu sewa akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama setelah dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditunjuk.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sebelum waktu masa sewa berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6
TINDAK LANJUT

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat mendasar dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK** secara terperinci.
- (2) Perjanjian Kerja Sama wajib disusun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan operasional di lokasi Objek Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, atau diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Cap/ttd

Materai, cap/ttd

SAHRUJANI

HERIYANTO SUHENDAR

Amuntai, 17/09 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

